

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, keadaan budaya dan sebagainya. Dimana dengan di dukung oleh derasny arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kualitas kejahatan semakin meningkat yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, perampokan, penculikan dan sebagainya. Demikian dengan hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup masyarakat yang dapat memakasa prang supaya menataati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.¹

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakain sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Kejahatan penggelapan sangatlah gampang untuk dilakukan karena di kabupaten sumenep saat ini banyak perusahaan-perusahaan *leasing* yang bergerak dibidang pembiayaan. Seperti diketahui bahwa *leasing company* merupakan salah satu sumber dana bagi penguasa yang membutuhkan barang

¹ C.S.T. Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 1989, hlm. 40.

modal, selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa.² Perusahaan yang menggunakan sistem *Leasing* diantaranya : PT.Adira Auto Finance, PT.Federal Internasional Finance, PT.Summit Oto Finance, dan PT.Bussan Aotu Finance.

Perusahaan yang menggunakan sistem *leasing* diatas memang sudah tak asing lagi bagi setiap masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep, perusahaan pembiayaan tersebut ada di bidang pengkreditan barang seperti memberikan jasa kredit pada sepeda motor. Perusahaan pembiayaan tersebut memang memberikan kenyamanan untuk memfasilitasi setiap orang untuk memiliki suatu barang yang diinginkan.

Namun beberapa oknum masyarakat yang memanfaatkan sistem pembiayaan barang yang di gunakan perusahaan tersebut dan mengambil keuntungan salah satu pihak, dengan cara menggelapkan barang tersebut dengan cara menjual pada orang lain, dan memberi keterangan yang tidak sesuai kenyataan dengan berkata bohong kepada perusahaan bahwa barang tersebut hilang.

Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antara manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan habisnya, yang muncul dari etiket baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

² Ahmad Anwari, *Leasing Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 12.

Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan atau *leasing* oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembiayaan angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor, bahkan mereka menjual, mengadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan perusahaan dan juga merupakan persoalan tindak pidana penggelapan yang harus di sikapi bersama oleh pihak berkepentingan. Dalam pasal 372 KUHP menjelaskan tentang tindak pidana penggelapan yang dirumuskan sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00”.*³

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subyektif dan obyektif. Obyektifnya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); sesuatu benda (*eenig goed*); yang sebagai atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan unsur-unsur Subyektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).

³ Lihat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Demikian latar belakang diatas mengangkat tema penelitian yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 372 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA 2 DI PERUSAHAAN LEASING PT. ADIRA AUTO FINANCE (Studi kasus di wilayah Polres Sumenep)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dipermasalahkan adalah :

- Apakah pasal 372 KUHP dapat diterapkan pada perbuatan tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di perusahaan *leasing* ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui efektifitas dalam penerapan pasal 372 KUHP dapat diterapkan pada perbuatan penggelapan roda dua di perusahaan *leasing*.

1.4 Kegunaan

Adapun yang dapat diambil dari proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terkait penerapan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di perusahaan *leasing*.

1.4.2 Tujuan Praktis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang selama ini diperoleh secara teoritis, khususnya pidana terkait dengan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di perusahaan *leasing*.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun pustaka tentang skripsi dengan judul yang sama, ada judul yang membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan yang ditulis oleh Tarsisius Sigit Hariprabowo dengan judul “TINJAUAN JURIDIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENGGELOPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL FINANCE INTERNATIONAL CABANG YOGYAKARTA” yang menekankan pada Faktor apa yang menyebabkan timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance dan upaya mengendalikan kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance. yang membedakan skripsi diatas yaitu skripsi ini lebih menekankan pada efektifitas penerapan pasal 372 KHUP tentang tindak pidana penggelapan kendaraan roda dua di perusahaan leasing PT. Adira auto finance di wilayah hukum polres sumenep.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian merupakan studi hukum empiris untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran dalam mentaati hukum.⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendeatan yang digunakan dalam penulisan skripsi inii menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus artinya beberapa kasus ditelaahuntuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum. Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian menggunakan undang- undang sebagai dasar awal melakukan analisis.⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan dibagi menjadi yaitu:

1.6.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.42.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMAIF dan EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm.185.

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.⁷

1.6.3.2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang dilakukan dengan responde yang sudah ditentukan sebagai tokoh kunci. Yaitu Bapak Wahyudi Kus Hermawan SH selaku ketua bagian Umum di Polres Sumenep dan bapak Ach.Subakti Garudi selaku dibagian Remedial Officer di perusahaan *leasing* PT.Adira Auto Finance cabang Sumenep.
- b. Kajian pustaka untuk menggali data yang dibutuhkan untuk penelitian, seperti undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan lapangan.

1.6.3.3. Lokasi

Dalam penelitian ini peulis memilih perusahaan leasing di wilayah kabupaten sumenep dan di Polres sumenep, karena di wilayah kabupaten sumenep terdapat beberapa kasus yang terkait dengan judul

⁶ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Puastaka Pelajar, 2014,hlm.91.

⁷ *Ibid.*

skripsi yang penulis ambil sehingga lokasi tersebut dijadikan sebagai tempat penelitian.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau penerapan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁸ Deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskriptifkan, menganalisis dan menjelaskan data-data dari hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari hasil pengamatan lapangan.

⁸ Mukti Fajar Yulianto Ahamad, *Dualisme penelitian hukum NORMATIF dan EMPIRIS*, *Op.Cit.*, hlm. 183.